

# Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Mufti AM

## Abstak

Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum yang pertama dan utama terjadi pada hukum keluarganya. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menata sistem hukum yang bersifat nasional yang menyeluruh dan terpadu. Sebab, syari'ah belum berupa peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis, dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi juridis dengan Inpres No.1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam Indonesia. Apa yang terdapat dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam (*fiqh*) yang ada dalam masyarakat diramu guna dijadikan hukum nasional yang tertuang dalam KHI.

**Kata Kunci: Kompilasi, Hukum Islam, Pembaharuan, Perkawinan, Warisan, Wakaf.**

## Pendahuluan

Secara sederhana, gerakan pembaharuan dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik yang dilakukan secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan baik dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.<sup>1</sup> Lazimnya, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya asumsi atau pandangan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial sehingga Islam menjadi sebuah realitas yang berujung pada penyimpangan dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Implikasinya, Islam dianggap ideal, sesuai cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan individu atau kelompok pembaharu yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Harun Nasution menilai pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan berbagai paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena memang dalam kenyataannya perkembangan ini membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problema (hukum) yang memerlukan penyelesaian yang pasti.<sup>3</sup>

Indonesia, meskipun termasuk negara muslim yang lamban dalam melakukan pembaharuan hukumnya, tetapi kelahiran Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 tahun 1991) merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri.

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 97

<sup>2</sup>Karena itu, muncullah berbagai tipologi gerakan pembaharuan Islam, misalnya puritanisme, neo-sufisme, fundamentalisme, sekularisme, atau westernisme. *Ibid.*

<sup>3</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 11-12

Khusus KHI, kelahirannya disebabkan dengan beberapa pertimbangan: (1). Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya yakni banyak memakai *fiqh* mazhab Syafi'iah baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. (2). Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk bagi umat Islam, maka materi *fiqh munakahat* tidak berlaku lagi sebagai hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 66. Meskipun dari pasal itu juga memberikan pengecualian terhadap materi *fiqh munakahat* yang belum diatur didalamnya masih tetap berlaku. (3). Bahwa meskipun materi *fiqh munakahat* yang dimaksud bermazhab Syafi'iah, tetapi masih didapatkan pendapat yang berbeda, apalagi bila diperhadapkan dengan mazhab lain. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih memungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat *fiqh* yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dipergunakan oleh hakim di Pengadilan Agama. Karena persoalan krusial yang dihadapi oleh para hakim adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Meskipun secara materi telah ditetapkan 13 kitab rujukan dalam memutuskan perkara yang bermazhab Syafi'i tetapi tetap saja menimbulkan persoalan karena tidak adanya keseragaman dalam putusan hukum.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka pembentukan kompilasi dirasakan perlu dan mendesak. Selain itu dapat memenuhi perangkat sebuah peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga tersebut.<sup>5</sup> Namun kemudian, akan muncul pertanyaan sekaligus kritik berkenaan dengan kemampuan hakim di Pengadilan Agama. Karena ini merupakan tantangan dan tuntutan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam rangka menetapkan dan mensosialisasikan KHI dalam dunia peradilan.<sup>6</sup> Mengingat materi dan aplikasinya dalam KHI berbeda dengan materi atau *fiqh* yang diajarkan oleh ulama terdahulu dan masih dipraktekkan secara umum oleh masyarakat muslim.

## **Pembahasan**

### **1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam**

Sejak penyusunan KHI, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari KHI itu sendiri. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunannya, Abdurrahman menyatakan bahwa KHI di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama *fiqh* yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 21-22

<sup>5</sup>Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 29

<sup>6</sup>Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 153

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 968. Kata term Inggris yang disebut *compilation*, yang berarti karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi bisa dipahami sebagai *fiqh* dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.

Pada dasarnya, secara substansif, berbagai upaya penghimpunan *fiqh* ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang. Undang-undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.<sup>8</sup>

Bahwa semenjak adanya Peradilan Agama, para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama. Maka secara praktis, kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum. Itulah sebabnya pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyek KHI. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta. Sasaran proyek KHI ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan benda wakaf, sadaqah, dan infaq.<sup>9</sup>

Melalui perjalanan panjang dengan proses yang penuh lika-liku, pada tahun 1991 terbentuklah KHI yang dilegalisasi dalam bentuk formal di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, sebagai suatu instrumen hukum, Inpres tidak termasuk ke dalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan MPRS No. XX/MPRS/1966. Berdasarkan hal tersebut, maka para ahli hukum berbeda pendapat tentang posisi Inpres dalam tata hukum Indonesia. Pendapat ekstrim menyatakan Inpres tidak termasuk sebagai hukum tertulis, tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai hukum positif tertulis. Ada juga yang menempatkannya di bawah Keppres, di atas Kepmen, bahkan ada yang mempersamakan dengan kekuatan undang-undang atau Keppres.<sup>11</sup>

Akan tetapi, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*executive leader*) berhak dan berwenang mengeluarkan Inpres kepada para pembantunya sesuai dengan undang-undang, bukan sebagai Kepala Negara (*state leader*), maka KHI menjadi instrumen hukum yang absah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah.

---

buku lain. Lihat S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Inggris* (Cet. XXII; Jakarta: Hasta, 1983), hal. 28

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan, op.cit.*, hal. 76-77

<sup>9</sup>Munawir Sadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam Dadan Muttaqien et. al, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Edisi II (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 2

<sup>10</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 387

<sup>11</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 175

Pada sisi yang lain, Menteri Agama selaku pembantu Presiden berkewajiban menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam hal ini menyebarluaskan KHI sebagai tugas urusan keagamaan bagi umat Islam. Maka dengan dikukuhkannya KHI dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, berarti KHI resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>12</sup>

Bahwa kekuasaan kehakiman hanya terikat oleh undang-undang dan merdeka (*independent judiciary*) – dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan (langsung) pemerintah.<sup>13</sup> Berarti secara yuridis-formal Inpres tidak memiliki otoritas untuk diterapkan sebagai hukum materil di Peradilan Agama. Walaupun demikian, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undangnya.<sup>14</sup> Pengadilan harus memutuskan sendiri hukumnya secara independen, sedangkan KHI dapat digunakan sebagai salah satu rujukan tidak langsung dan tidak mengikat.

Barangkali bagi mereka yang bersifat kaku dan formalistik akan wujud kelahiran KHI dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Tetapi dari sudut pandang sosiologis, KHI adalah pakaian masyarakat yang sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Segala yang dirumuskan di dalamnya ternyata sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya. Bahwa KHI bukan hasil yang sempurna adalah benar karena tidak pernah ditemukan kesepakatan semua kalangan atas terobosan ini. Namun apabila terlampau memperhitungkan kekurangan tanpa membandingkan kekurangan itu dengan kemaslahatan umum yang bisa dicapai dari kekurangan itu, berarti ada kesengajaan dan sadar untuk merelakan kesewenangan dan ketidakpastian berlanjut.

## **2. Beberapa Materi Pembaharuan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Di bawah ini akan penulis kemukakan beberapa pembaharuan yang terdapat dalam KHI sekaligus mengintrodusir beberapa cara yang tidak lazim menurut ulama *fiqh*, antara lain:

### **a. Pencatatan Perkawinan**

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tentang ukuran sah tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah,<sup>15</sup> maka dalam KHI pernyataan itu lebih dipertegas lagi.<sup>16</sup> Bahwa dalam kitab-kitab *fiqh* belum

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 176

<sup>13</sup>Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>14</sup>Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970

<sup>15</sup>Pasal 2 UUP dalam ayat (1) menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

<sup>16</sup>Pasal 4: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Pasal 5 ayat (1): "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954". Pasal 6, ayat (1): "Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya

ada-atau tidak ada sama sekali- yang membicarakan pentingnya pencatatan nikah boleh jadi karena tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi. Karenanya kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara relatif kecil atau tidak ada.<sup>17</sup>

Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa pencatatan hanya bersifat administratif. Inilah kemudian berimplikasi pada hal yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Padahal perlunya pencatatan nikah ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak wanita, seperti dalam pernikahan *sirri*. Sebagai contoh, jika suatu saat suami meninggalkan isterinya tanpa diketahui rimbanya, otomatis nafkah lahir dan bathin tidak dapat diberikan. Jika tidak ada salinan Akta Nikah, maka isteri dan anak-anaknya tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya diterlantarkan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, apa yang diformulasikan oleh ulama *fiqh* pada masa lalu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karenanya, jika dahulu pencatatan tidak ada atau tidak diperlukan karena masih ada kemaslahatan, tetapi tidak untuk saat ini. Adalah Amir Syarifuddin dengan santun mengatakan bahwa bukan *fiqh* yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan *fiqh* yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.<sup>19</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan terjadinya pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, atau surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan atau kekhilafan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, negara sebagai pengatur dan pelindung masyarakat pada akhirnya berkewajiban untuk mengantisipasi hal tersebut jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak. Sebab hal ini sejalan dengan kaidah *tassaruf al-imam 'al± al-ra'iyah manut bi al-ma'lah* (tindakan pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan rakyatnya adalah guna mewujudkan kemaslahatan).<sup>21</sup>

---

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama".

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan, op.cit.*, hal. 109.

<sup>18</sup>*Ibid.* Lihat juga Atho Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Cet. II; Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998), hal. 180. Imam Syaikani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 255

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993), hal. 106-107

<sup>20</sup>Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *op.cit.*, hal. 121

<sup>21</sup>Meskipun pencatatan perkawinan masih dianggap sebagai persyaratan administratif, namun posisinya ditempatkan pada status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, KK, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan-urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara. *Ibid.*, hal. 121

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 282 yang *mafhum mukhalafah*-nya, di mana kontrak utang piutang saja sudah disyariatkan untuk dituliskan, maka akan lebih baik kalau kontrak yang mengikatkan antara manusia dengan manusia juga dituliskan. Selain itu dalam al-Qur'an, perkawinan disebut sebagai perjanjian suci (*m<sup>3</sup>£±qan gal<sup>3</sup>§an*) yang jauh lebih penting untuk diutamakan pencatatannya.<sup>22</sup> Dengan demikian secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihannya, yaitu para nabi dan Rasul-Nya.<sup>23</sup>

#### **b. Asas perkawinan adalah monogami (terbuka)**

Pada dasarnya, KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka. Karena kontribusi KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami. Dalam pasal 57 KHI disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara dalam pasal 55 disebutkan: beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri dan syarat utamanya adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya. Jika syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari satu. Terhadap harusnya meminta persetujuan isteri diatur dalam pasal 58, kecuali bila isteri sekurang-kurangnya 2 tahun tidak ada kabarnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### **c. Perceraian di Pengadilan**

Perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub dalam pasal 115 KHI.<sup>24</sup> Ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak semena-mena menggunakan kata talak atau cerai. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar para suami lebih berhati-hati untuk tidak mudah secara emosional dalam mengucapkan kata-kata cerai atau talak sebagai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di antara mereka.

Demikian juga masih adanya pandangan konvensional bahwa talak adalah wewenang penuh suami juga secara bertahap dapat diubah karena perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang perlu dipertahankan keutuhannya. Dari pihak isteri juga memiliki hak untuk menuntut cerai jika suami melakukan tindakan sewenang-wenang.

#### **d. Pembatasan Usia Nikah**

Usia calon mempelai telah dewasa. Pasal 15 KHI mengungkap tujuan yang lebih jelas mengenai pembatasan usia nikah di mana pasal tersebut berbunyi: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan, yakni calon

---

<sup>22</sup>Ada tiga tempat dalam al-Qur'an kata *mīsāqan galīzan*, yaitu dalam QS. al-Ahzāb [33]: 7, menyangkut perjanjian Allah dengan nabi-nabi-Nya. QS. al-Nisā' [4]: 154, yang digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi, kemudian dalam QS. al-Nisā' [4]: 21 yang digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan.

<sup>23</sup>Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia* (Cet. I; Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002), hal. 13-14. Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* (Cet. I; Yogyakarta: ACAdemia Tazzafa, 2004), hal. 22-23

<sup>24</sup>Pasal 115 KHI dinyatakan: "Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

Aturan di atas secara implisit menginginkan ada kematangan jiwa dan raga calon suami dan isteri dalam melangsungkan perkawinan sehingga tercapai tujuan perkawinan serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batasan umur yang lebih rendah bagi wanita mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan batasan umur yang lebih tinggi.<sup>25</sup>

Bahwa pembatasan usia nikah ini tidak diatur dalam kitab-kitab *fiqh*, ini tidak berarti batasan yang diberikan oleh perundang-undangan tersebut tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Batasan ini dimaksudkan agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud.<sup>26</sup> Salah satu usaha ke arah itu adalah dengan calon yang telah masak jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat menyatakan persetujuannya. Inilah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengurangi prinsip dan tujuan *syar'inya*.<sup>27</sup>

Terhadap kasus Aisyah yang dinikahi oleh Nabi pada usia yang sangat belia, hendaknya dilihat sebagai perkecualian atau kekhususan, yang oleh Amir Syarifuddin disebut menciptakan hubungan *mu'jalarah* antara Abu Bakar dan Nabi karena Aisyah adalah anak Abu Bakar sehingga Beliau dapat bebas memasuki rumah tangga Nabi. Perkawinan saat itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruh.<sup>28</sup>

Meskipun demikian, pembatasan ini pada tingkat praktek penerapannya masih bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan guna menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar. Contohnya, bisa terjadi perzinahan, sehingga perkawinan harus tetap dilangsungkan dengan izin orang tua atau dispensasi dari Pengadilan. Oleh karena itu perwujudan metode *sadd al-zariah* diaplikasikan di sini.<sup>29</sup>

#### **e. Izin Poligami**

Dalam rangka mempersulit poligami, maka izinnya harus dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 57 KHI.<sup>30</sup> Tampaknya, pemberian izin kepada suami apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal tersebut dan mendapatkan persetujuan dari isteri.<sup>31</sup> Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka izin tertulis dari

---

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum, op.cit.*, hal. 26

<sup>26</sup>QS. al-Nisā' [4]: 9.

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan, op.cit.*, hal. 110. Amior Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum, op.cit.*, hal. 75-76

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum, op.cit.*, hal. 66-67

<sup>29</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan, op.cit.*, hal. 111

<sup>30</sup>Pasal 57: "Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>31</sup>Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 111.

Pengadilan Agama merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya bersifat administratif, tetapi memiliki fungsi sosial preventif yang sangat besar.

Fungsi ini biasanya baru terasa dan kelihatan jelas ketika pihak isteri dan/atau anak-anak ditinggal suami tanpa tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, jika tidak ada izin tertulis dari pengadilan, maka secara otomatis perkawinan (poligami) tersebut tidak dicatat, sehingga mereka tidak memiliki sarana untuk menuntut hak dan keadilan ke pengadilan. Sebab tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan yang dilakukan kelak dianggap sebagai "poligami liar", tidak sah dan tidak mengikat, meskipun perkawinan dilakukan di hadapan PPN.<sup>32</sup>

#### **f. Pembagian warisan dengan cara damai**

Pada dasarnya, menjalankan syariat Islam adalah sudah menjadi keharusan bagi kaum muslim termasuk dalam syariat pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam. Namun demikian, dalam aplikasi masyarakat diperbolehkan adanya upaya perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian warisannya. Itupun dengan syarat dan ketentuan adanya kesadaran dan kesepakatan dari pihak terkait setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing secara pembagian hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KHI di mana para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi, diperbolehkan pembagian harta warisan secara bagi rata manakala sebelumnya ada proses pembagian secara hukum Islam, dan disadari oleh para pihak dan setelah disepakati bersama untuk dibagi rata diantara mereka.

Cara di atas, sekali lagi dimungkinkan karena adanya kebiasaan yang terjadi, dipraktekkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Di kalangan ulama dikenal satu kaidah *al-adah muhakkamah*. Memang, secara normatif pembagian warisan hanya dapat dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia karena kematian pewaris sebagai salah satu syarat yang disepakati oleh para ulama sehingga warisan dapat dibagi. Akan tetapi, yang terjadi di masyarakat sekarang banyak dari pihak orang tua (calon pewaris) menginginkan agar sepeninggalnya para ahli waris tetap hidup dalam persaudaraan, tidak terjadi cekcok atau sengketa satu sama lain. Oleh karena itu, perlu kiranya ditunjuk beberapa saksi dalam pembagian harta warisan tersebut guna menghindari persengketaan di kemudian hari.

Meskipun demikian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktek dari sikap mendua karena satu sisi ingin melaksanakan ketentuan nas sementara di sisi lain membagi harta berdasarkan perdamaian. Tetapi, penyelesaian berdasarkan perdamaian tidaklah secara otomatis bersikap mendua, karena selain perdamaian merupakan term al-Qur'an<sup>33</sup>, juga sangat efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta tersebut.<sup>34</sup> Oleh karena itu, untuk menyikapinya yang sering dilakukan adalah melakukan pembagian warisan dengan berdasarkan ketentuan *faraid*, lalu setelah itu masing-masing pihak berdamai untuk menentukan penerimaan harta sesuai dengan kondisi perekenomian mereka masing-masing.

---

<sup>32</sup>Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Dadan Mattaqien et. al, *Peradilan*, *op.cit.*, hal. 102

<sup>33</sup>QS. al-Nisā' [4]: 128; QS. al-Anfāl [8]: 1; QS. al-Hujurāt [49]: 9-10

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan*, *op.cit.*, hal. 115. Mungkin menarik untuk diperhatikan tatkala Umar bin Khattab menasihatkan kepada kaum Muslim agar di antar pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Kata Umar r.a.: "Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lihat Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Cet. III; Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 44



### **g. Ahli Waris Pengganti**

Model ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173<sup>35</sup>; (2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti".

Adanya pengaturan ahli waris pengganti seperti di atas merupakan pengembangan dari kitab *fiqh*, sebab ada yang membahas ahli waris pengganti itu secara sempit dan terbatas seperti halnya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Adapun dalam KHI ini, cucu perempuan bisa mendapatkan harta warisan tersebut. Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejawantahan dari gagasan Hazairin, yang gigih memperjuangkan Hukum waris bilateral.<sup>36</sup>

### **h. Wasiat wajibah**

Wasiat wajibah, dalam pasal 209 KHI dinyatakan: "(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Penciutan ruang lingkup wasiat wajibah ini kelihatannya, karena di dalam KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut konsep KUH Perdata, yang disebut *plaatsvervullings*. Yang jelas, baik penggantian kedudukan maupun wasiat wajibah dimaksudkan untuk mengatasi ahli waris *zawil arham* yang dalam *fiqh* sunni tidak mendapat bagian warisan, selama ahli waris *ashab al-furud* masih ada.<sup>37</sup>

### **i. Warisan anak zina**

Secara garis besar, pernyataan dalam pasal 186 KHI bahwa anak zina atau anak *li'an* hanya mempunyai hak waris dengan ibu atau keluarga ibunya, adalah penegasan kembali *fiqh* yang didasarkan pada riwayat Abu Dawud, yang diikuti oleh *fiqh* Syafi'i. Rasulullah saw., menjadikan hak waris anak *li'an* (*mul'annah*) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya. Hal ini mungkin tidak menjadi persoalan karena laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali

---

<sup>35</sup>Pasal 173 yang dimaksud adalah: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b). dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

<sup>36</sup>Secara konsepsional, konsep penggantian kedudukan ini sebagaimana yang dikemukakan Hazairin agak mirip dengan *fiqh* Syi'ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris. Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris *zawil arham* dekat dengan wasiat wajibah dalam hukum waris Mesir, Syria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan atau anak angkat. Lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan, op.cit.*, hal. 116

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 117. Makna wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata *in konkreto*. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Lihat Yahya Harahap, "Materi, *op.cit.*, hal. 113

dengan wanita pezina pula, begitu pula sebaliknya,<sup>38</sup> meskipun status anak-anak hasil perzinahan tersebut adalah anak zina.

Yang menjadi persoalan adalah manakala wanita yang hamil karena zina kemudian menikah dengan laki-laki yang bukan pezina, seperti menikah *penutup malu*, karena yang menjadi persoalan di sini sebenarnya adalah status kawin hamil.<sup>39</sup> Karena persoalan ini masih sering ditemukan dan dibutuhkan solusi yang tepat. Tentu saja ini ditempuh dengan tetap mempertimbangkan berbagai segi dan akibat hukumnya.<sup>40</sup> Itulah sebabnya mengapa dalam ketentuan ini sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keluasaan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.<sup>41</sup>

#### **j. Sistem Pewarisan Kolektif**

Gagasan sistem ini agaknya dimunculkan karena kepentingan pragmatis dan situasional. Dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, ketentuan ini diakomodasi dari sistem hukum adat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 189 KHI, yaitu: (1). Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan; (2). Bila ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan cara yang memiliki lahan menggantikan atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.

Menurut Ahmad Rofiq, sepanjang cara penyelesaian pewarisan kolektif tersebut tidak menimbulkan kerugian pada sebagian ahli waris, dapat dilaksanakan dan dalam batas-batas tertentu dapat dianalogikan dengan sistem adat di Minangkabau. Menurut Hazairin, ciri-ciri sistem kewarisan kolektif adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya di antara ahli waris-ahli waris, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup>QS. al-Nūr [24]: 3.

<sup>39</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 164-168.

<sup>40</sup>Dalam Ibn Rusyd, dijelaskan bahwa mayoritas ulama membolehkan meski perbuatan ini tercela dengan merujuk riwayat Jabir, ketika seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw., dan mengatakan: "Wahai Rasulullah saw., istriku tidak menolak tangan laki-laki yang memegang (menggauli)nya". Rasul menjawab: "Ceraikan saja dia". Laki-laki itu menawar, dan berkata: "Tetapi aku masih mencintainya, karena dia cantik". "Bersenang-senanglah kamu dengan dia", kata Rasulullah. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hal. 30

<sup>41</sup>Yahya Harahap, "Materi, *op.cit.*, hal. 101

<sup>42</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan, op.cit.*, hal. 120. Di Minangkabau dikenal dua harta pusaka, yaitu *harta pusaka rendah* dan *harta pusaka tinggi*. Harta pusaka rendah adalah harta pencarian yang diwarisi oleh anak turun dari garis ibu. Misalnya, jika seorang wanita wafat meninggalkan sebidang tanah hasil pencariannya sendiri, sawah itu menjadi hak milik bersama (yang tidak terbagi-bagi) anak-anak turunnya. Jika yang wafat itu yang laki-laki dengan meninggalkan sebidang tanah, maka sebidang sawah dari pencariannya tersebut menjadi harta pusaka dari saudara laki-laki, saudarawanita, dan anak cucu dari saudara wanita yang kesemuanya menurut garis wanita. Harta pusaka tinggi, adalah harta benda yang sudah diwarisi turun-menurun dan merupakan milik dari famili besar sebagai kesatuan dan diurus atas nama keluarga besar oleh kepala dari famili yang disebut *Pengulu Andiko*.

Jadi, pembagian warisan dalam sistem ini lebih didasarkan pada musyawarah keluarga. Di mana secara metodologis meninggalkan ketentuan umum untuk memilih ketentuan khusus karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

#### **k. Harta Bersama atau Gono-Gini,**

Pembagian harta ini dilaksanakan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris lain. Harta warisan dibagi dua atau lebih menurut jumlah isteri yang ada, sebanding dengan durasi waktu lamanya masing-masing isteri mengarungi bahtera perkawinan dengan pewaris (suaminya). Setelah itu dibagi kepada ahli waris lain. dalam pasal 190 KHI disebutkan: "Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya".

Harta gono-gini ini ialah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-isteri selama berlangsungnya perkawinan di mana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Tetapi harta yang diperoleh secara kongkret oleh suami adalah menjadi milik bersama.

Gagasan adanya harta bersama tidak jelas dari mana konsep ini dimunculkan. Apakah karena akibat emansipasi wanita sehingga mereka banyak bekerja di luar rumah. Baik dalam sektor formal sebagai wanita karier, atau sektor informal lainnya yang dapat melebihi penghasilan kaum laki-laki/suami. Meskipun bisa diterjemahkan dari kitab *fiqh* yang membahas tentang *syirkah*, tetapi *concern* pembicaraannya tidak secara langsung dikaitkan dengan persoalan harta bersama suami-isteri yang berimplikasi pada pembagian warisan.

Bila melihat pandangan Ahmad Rofiq, tampaknya pembagian harta bersama ini adalah hasil akomodasi dari hukum adat yang berlaku di masyarakat, yang dikenal gono-gini pada masyarakat Jawa Timur sebagai *harta campur kaya*, dan di Jawa Barat disebut dengan *guna kaya*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*.<sup>43</sup> Sedangkan Amir Syarifuddin melihat pembagian harta bersama yang ada dalam KHI tidak langsung diambil dari praktek adat, tetapi diambil dari undang-undang yang lebih dahulu mengambilnya dari hukum adat.<sup>44</sup>

#### **l. Wakaf: Sertifikasi dan Saksi**

Ketentuan KHI dalam hukum perwakafan lebih bersifat penegasan dan pengembangan dari peraturan yang ada sebelumnya karena wakaf yang dimaksud dalam KHI bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>45</sup> Adanya sertifikasi atas benda wakaf tiada lain guna menjaga keutuhan dan kelestariannya<sup>46</sup> terhadap kepastian jumlah dan jenis-jenisnya.

Terlepas dari itu, masyarakat masih menganggap mewakafkan hartanya sebagai bagian dari amal jariah yang bersifat *tabarru'* atau tindakan sukarela yang tidak mengharapkan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 122-123

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum, op.cit.*, hal. 25

<sup>45</sup>Pasal 215 ayat (4) dari KHI

<sup>46</sup>Pasal 224 dari KHI

kontraprestasi (imbalan). Islam mengajarkan agar jika tangan kanan orang yang memberikannya, maka tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini kemudian berimplikasi yang kurang menguntungkan dan berkepanjangan bahwa di kemudian hari sosialisasi keharusan adanya Pengganti/Akta ikrar Wakaf (P/AIW) sebagai pendahuluan sertifikasi tanah wakaf mengalami hambatan besar. Karena dengan adanya pencatatan, ada kekhawatiran pada sebagian masyarakat akan mengurangi nilai jariah dari wakaf tersebut, utamanya keikhlasan si wakif. Padahal dengan adanya ketentuan teknis lainnya, seperti sertifikasi, *nazir* dan saksi tiada lain bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi wakaf dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih luas dan proporsional sejalan dengan tuntutan zaman modern di mana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan ketentuan *nas*, maka pencatatan atau pensertifikatan tanah wakaf dapat *diiyaskan* pada soal utang piutang dalam QS. al-Baqarah [2]: 282,<sup>47</sup> yang sama halnya dengan pencatatan perkawinan. Ini dimaksudkan tidak lain untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri.

#### **m. Larangan Perkawinan Beda Agama**

Suatu hal yang dapat dianggap baru dalam hal larangan perkawinan ialah larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 KHI.<sup>48</sup> Ketentuan ini dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang baru mengingat dalam berbagai kitab fiqh disebutkan seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita musyrikah, tetapi boleh menikah dengan wanita *kitabiyah*, yaitu mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Meskipun demikian pandangan di kalangan ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia yang tidak membolehkannya. Karena berdasarkan Munas II MUI tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980 telah memutuskan pengharaman perkawinan beda agama, baik laki-laki muslim dengan wanita non-muslim atau sebaliknya. Dengan demikian, dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal kemungkinan adanya perkawinan beda agama.<sup>49</sup>

Berkenaan dengan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *kitabiyah*, Abdul Hamid Hakim menilai untuk saat ini sudah tidak relevan lagi karena dahulu menikahi mereka ada unsur dakwah di dalamnya. Tetapi, saat ini sudah sulit untuk diwujudkan karena perkawinan jenis ini berdampak pada diri anak yang dilahirkan kelak. Sementara kecenderungan keagamaan anak saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh ibu mereka, bukan oleh ayahnya.<sup>50</sup> Adapun mengenai larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim secara tegas disebutkan dalam pasal 44 KHI.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup>QS. al-Baqarah [2]: 282:

ياايهاالذين امنوا اذا تدانتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

<sup>48</sup>Pasal 40: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a). karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b). seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c). seorang wanita yang tidak beragama Islam".

<sup>49</sup>Abdullah Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam*. Terjemahan dari Syaihu Asnawi (Cet. I; Yogyakarta: Media Wacana, 2003), hal. 128

<sup>50</sup>Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Balitbang, 2006), hal. 120

<sup>51</sup>Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Dalam pelaksanaan di lapangan, Pegawai Pencatat Nikah berhak menolak untuk melakukan tugasnya, seperti diatur dalam pasal 69 ayat (1) dalam KHI: "Apabila PPN berpendapat bahwa terhadap

Sebelumnya, dalam pasal 4 KHI ditetapkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan". Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud adalah: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Karena itu ketentuan ini merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah "*Hukm al-Hakim ilzmun wa yarfa'u al-khilaf*". (Keputusan pemerintah mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat).

Dengan mencermati gagasan-gagasan pembaharuan yang diintrodusir dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di atas dapat bernuansa:

*Pertama*, adanya kebijaksanaan administratif sebagai usaha menjembatani *fiqh* yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian sebagai upaya kemaslahatan.

*Kedua*, adanya aturan tambahan, di mana aturan ini ditempuh dengan tidak mengurangi dan mengubah materi *fiqh* yang sudah ada. Jadi, ada pertimbangan sosiologis di sini yang lebih ditonjolkan. Misalnya perlunya ahli waris pengganti atau *plaatsvervullings* (dalam terminologi KUH Perdata) dan atau wasiat wajibah –meskipun dalam KHI hanya ditujukan kepada anak angkat atau orang tua angkat.

*Ketiga*, menempuh cara *talfiq*, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil *ijtihad* dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru.

*Keempat*, reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian *fiqh* yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru.

Bila melihat keempat nuansa pembaharuan di atas terhadap materi KHI, maka bisa dikatakan hampir seluruhnya bersifat teknis saja terhadap materi *fiqh* yang diaplikasikan oleh para ulama terdahulu. Sementara yang bersifat substantif hanya sedikit, misalnya pembagian harta bersama atau gono-gini. Materi ini memang betul-betul baru dan tidak pernah dipraktekkan atau diajarkan oleh para ulama *fiqh* terdahulu.

## **Penutup**

Bahwa meskipun dalam tata urutan perundang-undangan tidak disebutkan Inpres, namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Presiden sering mengeluarkan Inpres sehingga kedudukan KHI dengan dasar Inpres cukup mantap dalam rangka terciptakan ketertiban, keseragaman, keadilan dan kepastian hukum. Karena posisi kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara, maka apakah dinamakan Keppres atau Inpres, kedudukan hukumnya adalah sama.

Materi pembaharuan dalam KHI meliputi hukum perkawinan dan perceraian, hukum kewarisan, dan perwakafan. Pembaharuan dalam materi tersebut dilakukan karena sebagian

---

perkawinan tersebut ada larangan menurut UU No. 1 tahun 1974, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan".

nilai-nilai *fiqh* sudah tidak memadai lagi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu.

### **Daftar Pustaka**

- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Muttaqien, Dadan, et. al, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. II; Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Cet. I; Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Cet. I; Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002.
- Nuruddin, Amiur, dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qadiry, Abdullah Ahmad, *Nikah Beda Agama Menurut Islam*. Terjemahan dari Syaihu Asnawi, Cet. I; Yogyakarta: Media Wacana, 2003.
- Rais, Isnawati, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Balitbang, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga, tt
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wojowasito, S. dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Inggris*, Cet. XXII; Jakarta: Hasta, 1983.